



Nomor 0669/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Penggugat, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Kependidikan, pekerjaan Guru Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxx, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugatt, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan TNI AD, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xx, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat gugatannya bertanggal 09 Mei 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 10 Mei 2016 dengan Register Nomor 0669/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Ptsn.No.0669/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxxxx tertanggal 01 April 2010;
2. Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus Janda dengan enam orang anak dan Tergugat berstatus Duda dengan enam orang anak;
3. Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk tinggal bersama di Pekanbaru, namun kenyataannya setelah menikah, Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat di Pekanbaru;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun tidak dikaruniai keturunan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai hanya diawal pernikahan, akan tetapi setelah itu semenjak tahun 2011 Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak mau diajak untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, hingga sekarang Penggugat tinggal di Pekanbaru dan Tergugat tinggal bersama anaknya di Perawang Kabupaten Siak sebagaimana alamat Tergugat diatas;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat di masa yang akan datang, dan Tergugat sudah jelas dan nyata telah melanggar sighat talik talak yang pernah di ucapkan oleh Tergugat pada waktu akad nikah di langsungkan, yaitu tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat 3 bulan lamanya dan membiarkan (tidak memperdulikan Penggugat) 6 bulan lamanya dan Penggugat tidak ridha akan hal tersebut. Penggugat bersedia membayar uang 'iwadh sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 hal. Ptsn.No.0669/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat TERGUGATT kepada Penggugat SUMIATI BINTI Alm. MIDINRAN
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang ;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termoho, namun tidak berhasil. Lalu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 01 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan cocok dengan aslinya (P.1) ;

Hal. 3 dari 10 hal. Ptsn.No.0669/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya tetangga Penggugat, dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Saksi I;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir sewaktu keduanya menikah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di pekanbaru hanya lebih kurang satu minggu, kemudian Tergugat pulang ke rumahnya di Perawang ;
- Bahwa sejak kepulangan Tergugat ke Perawang hingga saat ini tidak pernah kembali lagi, yang sudah berjalan lebih kurang 6 bulan ;
- Bahwa selama berpisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Tergugat mengirim nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa sudah ada usaha damai dari pihak keluarga namun kenyataannya Tergugat tetap tidak pulang ke rumah Penggugat ;

Saksi II : Saksi II:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir sewaktu keduanya menikah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pekanbaru hanya lebih kurang satu minggu, kemudian Tergugat pulang ke rumahnya di Perawang ;
- Bahwa sejak kepulangan Tergugat ke Perawang hingga saat ini tidak pernah kembali lagi, yang sudah berjalan lebih kurang 6 bulan ;
- Bahwa selama berpisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Tergugat mengirim nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa sudah ada usaha damai dari pihak keluarga namun kenyataannya Tergugat tetap tidak pulang ke rumah Penggugat ;

Hal. 4 dari 10 hal. Ptsn.No.0669/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* kepada Majelis Hakim sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang ;;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan aka mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhalang untuk dilaksanakan;

Hal. 5 dari 10 hal. Ptsn.No.0669/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya damai tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya dahulu, yaitu tidak memberikan nafkah wajib sudah lebih 3 (tiga) bulan lamanya. Penggugat tidak ridho atas sikap Tergugat tersebut, dan mohon agar dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa alasan tersebut secara hukum sudah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Pelanggaran taklik talak oleh suami*". Berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan yang telah beralasan tersebut dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*). Namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Majelis tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk mengetahui kebenaran alasan tersebut.

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan tentang status hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai *legal standing* diajukannya perkara perceraian. Meskipun Tergugat tidak membantah tentang keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian perkawinan dengan bukti akta nikah mutlak diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 6 dari 10 hal. Ptsn.No.0669/Pdt.G/2016/PA.Pbr



telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat. Berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, belum pernah bercerai, dan setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah ;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi, yaitu tetangganya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas. saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg, yaitu telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan yang mereka berikan saling berkaitan dan bersesuaian serta dapat dipercaya ;

Berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan tergugat tinggal bersamadi rumah milik Penggugat di pekanbaru ;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumahnya di Perawang, yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang enam bulan ;
- Bahwa selama enam bulan tersebut saksi tidak pernah melihat Tergugat dating lagi ke rumah penggugat atau mengirim nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak pulang hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, yaitu Tergugat telah melanggar sighat taklik talak

Hal. 7 dari 10 hal. Ptsn.No.0669/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkannya setelah akad nikah dahulu, khususnya point dua, yaitu tidak memberikan nafkah lebih dari 3 bulan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menganjurkan agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dan tidak ridho atas sikap Tergugat tersebut. Untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sesuai bunyi lafaz, maka dengan demikian terpenuhi pula syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat, dengan iwadh Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ketertiban pencatatan perceraian sesuai Pasal 84 UUPA dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan di tempat pencatatan perkawinan, untuk dicatat di dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 10 hal. Ptsn.No.0669/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg,
3. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan Iwadh Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tampan, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 1.072.400,- (satu juta tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Abd. Jabbar Hmd., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Abd. Jabbar Hmd., S.H. masing-masing sebagai Hakim

Hal. 9 dari 10 hal. Ptsn.No.0669/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis, dibantu Wan Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

d.t.o

H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.

d.t.o

Drs. H. Abd. Jabbar Hmd., S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Wan Wahid, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 100.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.072.400,-

(satu juta tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

PANITERA,

AZWIR,SH

Hal. 10 dari 10 hal. Ptsn.No.0669/Pdt.G/2016/PA.Pbr